



KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
KECAMATAN UMPU SEMENGIK KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
NOMOR:18 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA
KAMPUNG SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2024-2029

KEPALA KAMPUNG SIDOARJO


- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kampung SIDOARJO Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang pengurus Karang Taruna Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung;

6. Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA KAMPUNG SIDOARJO PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai pengurus Karang Taruna Kampung Sidoarjo periode 2024-2029.
- KEDUA : (1) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- KETIGA : Masa jabatan Pengurus Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 22 Juli 2024



Tembusan:

1. Bupati Way Kanan
2. Camat Umpu Semenguk
3. Ketua BPK Kampung Sidoarjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TENTANG : PENGURUS KARANG TARUNA KAMPUNG
SIDOARJO PERIODE TAHUN 2024-2029

PENGURUS KARANG TARUNA
KAMPUNG SIDOARJO KECAMATAN UMPU SEMENGIK
KABUPATEN WAY KANAN
PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	NIK	Tempat & Tgl. Lahir	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Muhammad Beni	1808011010190007	01/01/1999	RT 01 Dusun 01	Ketua
2	M. Akbari Valentino	1808011402020003	14/02/2002	RT 02 Dusun 01	Wakil Ketua
3	Nurul Ayu Ningsih	1808015910010001	19/10/2001	RT 03 Dusun 02	Sekretaris 1
4	Ferry Tri Pujo R	1808010404980001	04/04/1998	RT 01 Dusun 02	Sekretaris 2
5	Bonivita Yotaviani	1808014606990008	06/06/1999	RT 03 Dusun 02	Bendahara 1
6	Indri Febriana	1808016102000007	21/02/2000	RT 01 Dusun 02	Bendahara 2
7	Lin	1808014705010003	07/05/2001	RT 04 Dusun 03	Bidang pendidikan
8	Bagas	1808010804020003	08/04/2002	RT 04 Dusun 04	Bidang olahraga dan seni budaya
9	Ridwan	1808011107000007	11/07/2000	RT 04 Dusun 03	Kerohanian dan pembinaan Mental

KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
KEPALA KAMPUNG
SIDOARJO
SUSMINI